

## Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Penguasaan Tanah *Eigendom Verponding* (Studi Kasus Putusan NO. 27/PDT.G/2019/PN Soe)

Sajid Munandar Alam<sup>1\*</sup>, Yossie Maria Yulianty Jakob<sup>2</sup>, Husni Kusuma Dinata<sup>3</sup>  
<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [sajidlamuda057@gmail.com](mailto:sajidlamuda057@gmail.com) \*

**Abstract,** *The purpose of this study is to determine the legal status of the eigendom verponding land No. 1 AAN after the decision No. 27/Pdt.G/2019/PN Soe, and the legal consequences of the decision No. 27/Pdt.G/2019/PN Soe. The benefit of this research is to contribute to the development of knowledge in general legal studies and specifically in agrarian law, particularly in the context of the control of western lands that have not yet been converted according to the provisions of the Basic Agrarian Law. This research is a type of normative research. The results of this study show: (1) The legal status of the eigendom verponding land No. 1 AAN after the decision No. 27/Pdt.G/2019/PN Soe is valid and has binding legal force because it has been registered and ratified by the Regent of Timor Tengah Selatan, Drs. C Tapatab, on July 27, 1979, as a representative of the Directorate General of Agraria. (2) The legal consequence of decision No. 27/Pdt.G/2019/PN Soe is that nothing can be executed because the judge declared the case inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard - NO), meaning the substance of the case cannot be examined, but the plaintiff was ordered to pay court fees amounting to IDR 5,811,000 (Five million eight hundred eleven thousand Rupiah). The author's recommendation is that the public should keep and document all land ownership-related documents, that plaintiffs or heirs should file a new lawsuit so that the substance of the case can be continued, that the government should ensure legal certainty in every process of acquiring ownership rights, that the Timor Tengah Selatan Regional Government should issue a final Regional Regulation related to land law, and that judges in the PN Soe Court should dig deeper into the information to resolve the dispute regarding the eigendom verponding land No. 1 AAN.*

**Keywords:** *Legal Status, Legal Consequences, Eigendom Verponding Land*

**Abstrak,** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan hukum dari tanah *eigendom verponding* No 1 AAN setelah putusan No 27/Pdt.G/2019/PN Soe dan Akibat hukum dari Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN Soe. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan untuk mengembangkan wawasan dalam ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum agraria secara khusus, terutama dalam konteks penguasaan atas tanah barat yang belum terkonversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan hukum dari tanah *eigendom verponding* No 1 AAN setelah putusan No 27/Pdt.G/2019/PN Soe yaitu sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab telah terdaftar dan disahkan oleh bupati Timor Tengah Selatan Drs. C Tapatab pada tanggal 27 Juli 1979 sebagai representasi dari Direktorat Jendral Agraria. (2) Akibat hukum dari Putusan No. 27/Pdt.G/2019/PN Soe yaitu tidak ada yang dapat dieksekusi sebab hakim menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa namun penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.811.000.- (Lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah). Saran dari penulis adalah, bagi masyarakat hendaknya menyimpan dan mencatat semua dokumen yang berkaitan tentang kepemilikan tanah, bagi penggugat atau ahli waris hendaknya mengajukan gugatan baru sehingga dapat dilanjutkan pada pokok perkara, bagi pemerintah hendaknya menjaga kepastian hukum pada setiap proses perolehan hak milik, bagi Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan hendaknya membuat Peraturan Daerah yang final terkait Huku madat, dan bagi hakim PN Soe hendaknya menggali informasi lebih dalam untuk menyelesaikan sengketa terkait tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN.

**Kata Kunci:** *Kedudukan Hukum, Akibat Hukum, Tanah Eigendom Verponding*

## **1. LATAR BELAKANG**

Pada dasarnya “Hak” adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (subyek) terhadap sesuatu (obyek), sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya (hubungan subyek obyek). Sehingga apabila seseorang memperoleh hak atas tanah, maka seseorang tersebut telah melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum. Hak atas tanah diperoleh dari hak menguasai dari negara yang dapat diberikan kepada perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang maupun badan hukum privat maupun badan hukum publik, sehingga hak atas tanah inilah yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mengelolah tanah atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

Saat ini, masih terdapat tanah-tanah di masyarakat yang memiliki alas hak dalam bentuk Eigendom Verponding. Dalam konteks hukum pertanahan Indonesia, Eigendom Verponding dipahami sebagai bentuk hak atas tanah yang berasal dari pengaruh hukum barat. Meskipun demikian, sejak zaman Belanda, dokumen ini telah diterbitkan untuk individu atau warga negara Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai representasi langsung dari hak tanah barat. Secara literal, Eigendom mengacu pada hak kepemilikan tanah yang tetap, sedangkan Verponding mengacu pada surat tagihan pajak atas tanah atau tanah beserta bangunan yang bersangkutan. Saat ini, dokumen verponding telah berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Dalam implementasinya, masih ada perselisihan mengenai kepemilikan tanah yang dulunya merupakan hak Barat, khususnya eigendom verponding yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tidak dikonversi menjadi bentuk yang sesuai oleh pemilik/pemegang haknya. Oleh karenanya tanah yang termasuk dalam eigendom verponding tidak lagi teratur. Seperti pada kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara Fransiskus L. Mella selaku Penggugat dengan PT. Nindya Karya selaku Tergugat I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jendral Sumber Daya Air balai wilayah sungai Nusa Tenggara Timur II Provinsi NTT selaku Tergugat II, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Tergugat III, dan Bupati Timor Tengah Selatan selaku Tergugat IV dengan obyek sengketa adalah tanah Eigendom Verponding No. 1 AAN yang sebagiannya terletak di Lingkungan Bandungan Temef Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kasus bermula dari adanya sengketa atas tanah yang berada di lingkungan bendungan Temef kabupaten Timor Tengah Selatan, Fransiskus L. Mella sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Nindya Karya Dkk atas sengketa tanah

eigendom verponding, yang dalam gugatannya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana menurut Penggugat bahwa para Tergugat telah menempati dan menguasai tanah yang terletak di Lingkungan Bandungan Temef kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Soe Kelas II Nomor: 27/Pdt.G/2019/ PN Soe, Majelis Hakim memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), Sebagai konsekuensi hukumnya, kedua belah pihak yang terlibat dalam gugatan memiliki hak yang setara terhadap tanah yang menjadi objek perselisihan tersebut, sampai terbukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena penulis merasa kasus yang melibatkan Fransiskus L. Mella selaku Penggugat melawan PT Nindya Karya Dkk selaku Tergugat dalam sengketa penguasaan tanah eigendom verponding ini menarik karena dalam putusan 27/Pdt.G/2019/ PN Soe, Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) sehingga masing-masing pihak tetap menguasai tanah di lingkungan bendungan Temef yang juga termasuk sebagai tanah eigendom verponding, sampai bisa dibuktikan kepemilikan yang sah atas obyek sengketa dimaksud. Sehingga tanah obyek sengketa ini belum diketahui secara jelas siapa pemilik sahnya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus, pendekatan analitis (*analytical approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* dan Studi pustaka. Data yang telah terkumpul akan diolah secara induktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi. Kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menelaah peraturan perundang-undangan secara sistematis, mengkaji sinkronisasi, konsistensi dan implikasi pengaturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kedudukan Hukum Tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN Setelah Putusan No. 27/Pdt.G/2019/ PN Soe.**

Berdasarkan gugatan dari pihak penggugat yakni Fransiskus Lodowik Mella menguraikan bahwa ada 3 (tiga) Swapraja di Keresidenan Timor Tengah Selatan yakni Swapraja Mollo, Swapraja Amanatun dan Swapraja Amnuban. Dari 3 (tiga) Swapraja tersebut memiliki Kefetoran masing-masing, Kefetoran dibawah Swapraja Mollo yakni Kefetoran Bijeli, Kefetoran Netpala, Kefetoran Nun Bena, Kefetoran Mutis dan Kefetoran Besana. Yang menjadi Raja Mollo I (pertama) adalah To Luke' Mtasa atau dikenal dengan nama To Oematan, Raja Mollo II (kedua) adalah Lay A Koen atau dikenal dengan nama Tabelak Oematan atau nama baptisnya Welem Frederick Hendrik Oematan, tapi Raja Molo II Lay A Koen (Tabelak Oematan atau nama baptisnya Welem Frederick Hendrik Oematan) tidak bertahan lama karena kejam terhadap rakyatnya dan menghamili perempuan, olehnya mendapat hukuman dari Belanda dengan diasingkan ke Ende, Flores. Setelah Raja Molo II Lay A Koen mendapat hukuman tersebut kemudian digantikan oleh Raja Neno Mella untuk melanjutkan kepemimpinan Raja Lay A Koen. Raja Neno Mella sebelumnya sebagai Fetor Bijeli I diangkat oleh Belanda sebagai Raja Mollo II melanjutkan Raja Mollo Lay A Koen yang mendapatkan hukuman pembuangan ke Ende oleh Belanda Kefetoran Bijeli (Fetor Bijeli II) yang berada dalam Swapraja Mollo yang ditandai dengan Surat Serah Terima pada tanggal 7 November 1941.

Kemudian Fetor Bijeli II Nube Mella menyerahkan kekuasaan di Kefetoran Bijeli dalam Swapraja Mollo kepada Putra Mahkotanya yakni Penggugat sendiri Fransiskus Lodowik Mella untuk mengurus dan menjaga wilayah kekuasaan Raja Neno Mella sebagai Raja Mollo ke II melanjutkan Raja Mollo Lay A Koen. Fransiskus sebagai putra mahkota dari Fetor II Bijeli Nube Mella atau keturunan langsung dari Raja Mollo II Neno Mella di kewedanan Timor Tengah Selatan, Afdeling (kabupaten Timor Kepulauan Keresidenan Timur) dan daerah dibawahnya), menguasai wilayah kerajaan Mollo II Neno Mella, peta wilayah kekuasaan Raja Neno Mella mana diakui oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berdasarkan hasil putusan No. 27/Pdt./G/2019/PN Soe, diketahui bahwa eksepsi yang dikabulkan tersebut tidak memiliki kaitannya dengan kedudukan tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN, yakni pada poin pertama yang hanya berkaitan dengan pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan, poin kedua yang berfokus pada status Neno Mela sebagai raja dan poin ketiga yaitu Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan kronologi kepemilikan akta tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN serta bukti-bukti surat yang mendukung berupa surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang disertakan nama Neno Mella Tanggal 20 Desember 1934 yang kemudian telah diterjemahkan oleh Penerjemah Sah dibawah sumpah Ny. Ediati Kamil di Jakarta pada tanggal 26 November 2009, dan juga telah disahkan Bupati Timor Tengah Selatan Drs. C. Tapatab pada tanggal 27 Juli 1979 sebagai representasi dari Direktorat Jenderal Agraria kala itu.

Maka akta tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN atas nama Neno Mella setelah putusan No. 27/Pdt./G/2019/PN Soe, penulis berpendapat bahwa oleh karena akta *Eigendom Verponding* merupakan dokumen alas hak atas tanah yang berlaku pada zaman Belanda ini telah diakomodir dalam UUPA dan PP No.10 Tahun 1991 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga kepastian hukum dari kedudukan tanah *eigendom verponding* No 1 AAN dapat dipertanggung jawabkan dengan kejelasan ketentuan yang mengikat pada akta *eigendom verponding* tersebut. Dengan demikian akta tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN yang merupakan alas hak atas tanah lama telah diperoleh dan disahkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan Drs. C. Tapatab pada tahun 1979 sebagai representasi dari Direktorat Jenderal Agraria menjadi hak baru yang didaftar sesuai dengan UUPA dan PP No. 10 Tahun 1991 jo PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, adalah SAH dan MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

### **Akibat Hukum Dari Putusan No 27/Pdt.G/2019/ PN Soe.**

#### **1. Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**

Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ialah keputusan yang memaparkan jika gugatan yang diajukan tidak bisa diterima sebab adanya alasan gugatan tersebut memiliki cacat formil. Sehingga putusan yang menyatakan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dapat diartikan bahwa gugatannya tidak dapat ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi.

##### **a. Status kepemilikan tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN oleh penggugat.**

Berdasarkan silsilah keluarga dari Penggugat yang tertera dalam putusan No 27/Pdt.G/2019/ PN Soe, bahwa Fransiskus L. Mella sebagai penggugat merupakan anak dari Nube Mella dan Nube Mella merupakan anak dari Neno Mella yang Namanya tertera dalam Akta Tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN, sehingga proses perolehan tanah *Eigendom Verponding* oleh penggugat diperoleh berdasarkan *genealogis* dari turunan langsung Neno Mella. Penulis berpendapat bahwa berdasarkan silsilah keluarga dan perolehan hak

berdasarkan *genealogis* maka Fransiskus L. Mella sebagai penggugat merupakan pemilik dari akta tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN.

**b. Akibat yang diterima penggugat dan para tergugat.**

Pada sengketa antara penggugat Fransiskus L. Mella dan para tergugat PT. Nindya Karya (Persero), Dkk dijatuhi putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan gugatan penggugat Kurang pihak atau tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai penggugat (*Persona Standi In Judicio*), dan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum dari putusan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) tidak ada yang dapat dieksekusi sebab pokok perkara tidak dapat diperiksa sehingga tidak ada akibat hukum yang diterima oleh penggugat dan para tergugat, namun penggugat tetap diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.811.000,- (lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) Sehingga hal ini mencerminkan prinsip bahwa meskipun gugatan tidak diterima, penggugat tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul selama proses hukum.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

##### **1. Kedudukan Hukum Tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN Setelah Putusan No. 27/Pdt.G/2019/ PN Soe.**

Akta tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN, didukung oleh berbagai bukti otentik. Salah satunya adalah surat dari surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang juga telah disahkan Bupati Timor Tengah Selatan pada tanggal 27 Juli 1979 sebagai representasi dari Direktorat Jenderal Agraria kala itu. Pengesahan tersebut menunjukkan bahwa akta ini telah diakui oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 10 Tahun 1991 dan PP No. 24 Tahun 1997), akta *Eigendom Verponding* No 1 AAN diakui sebagai dokumen sah yang menjadi dasar kepemilikan tanah. Terhadap putusan, meskipun hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan, namun eksepsi tersebut tidak relevan dengan kedudukan hukum dari tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN. Aspek-aspek yang diangkat dalam eksepsi lebih berkaitan dengan proses gugatan daripada substansi kepemilikan tanah itu sendiri. Sehingga, keberadaan dan keabsahan akta *Eigendom Verponding* 1 AAN tetap sah. Meskipun gugatan tidak dapat diterima, ini tidak menghapuskan

hak-hak yang dimiliki penggugat atas tanah tersebut. Dengan demikian, pemilik akta tersebut dapat terus mempertahankan klaim kepemilikannya dan melakukan tindakan hukum lebih lanjut untuk mengamankan haknya jika diperlukan.

## **2. Akibat hukum dari putusan No 27/Pdt.G/2019/ PN Soe.**

Dalam putusan No 27/Pdt.G/2019/ PN Soe, hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (N.O). Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan utama yang berkaitan dengan syarat formil gugatan. Yaitu Kurang pihak atau tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat tidak mempunyai kualitas/kapasitas sebagai penggugat (*Persona Standi In Judicio*), dan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Dalam silsilah keluarga yang disajikan, Fransiskus L. Mella memiliki hubungan yang jelas sebagai keturunan langsung dari Neno Mella, pemilik yang tercantum dalam Akta Tanah *Eigendom Verponding* No 1 AAN. Meskipun secara genealogis penggugat berhak atas tanah tersebut, keputusan pengadilan menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat ditegakkan melalui gugatan ini akibat cacat formil. meskipun terdapat bukti kuat mengenai kepemilikan, namun aspek-aspek procedural dalam hukum tidak dapat diabaikan. Dengan putusan N.O, tidak ada akibat hukum yang dihasilkan terkait dengan pokok perkara. Meskipun demikian, penggugat tetap diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.811.000,-. Ini mencerminkan prinsip bahwa meskipun gugatan tidak diterima, penggugat tetap bertanggung jawab atas biaya yang timbul selama proses hukum.

## **Saran**

### **1. Kepada Masyarakat**

Hendaknya untuk menyimpan dan mencatat semua dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, termasuk akta jual beli, sertifikat, dan surat-surat lain yang dapat menjadi bukti sah kepemilikan. Sehingga bisa menjadi langkah antisipasi guna menghadapi sengketa tanah yang serupa, dan juga terkhusus bagi pihak penggugat atau ahli warisnya hendaknya dapat melakukan upaya hukum kembali dengan mengajukan gugatan baru dan memperhatikan kekurangan atau ketidakjelasan isi gugatan baru sehingga dapat diterima oleh hakim dan dilanjutkan pada pokok perkara, hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap tanah yang menjadi objek sengketa.

### **2. Kepada Pemerintah**

Hendaknya tetap menjaga kepastian hukum pada setiap proses pendaftaran tanah sampai pada tahap perolehan hak milik atas tanah, terkhusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan hendaknya membuat Peraturan Daerah yang final terkait Hukum Adat

sebab daerah-daerah di lingkup kabupaten Timor Tengah Selatan rentan dengan persoalan adat. Kepada hakim PN Soe Hendaknya menggali informasi lebih dalam dari pihak penggugat untuk menyelesaikan sengketa terkait tanah *Eigendom Verponding* No. 1 AAN, sehingga semua pihak dapat memperoleh status hukum mengenai tanah tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- AP. Parlindungan, *Hak-Hak atas Tanah*, Bandung:CV. Mandar Maju, 2001.
- AP. Parlindungan, *Konversi hak-hak atas tanah*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djembatan, 2006.
- Dr. Isnaini, M.Hum & Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2022.
- Hajati, Sri. Sri Winarsi. Agus Sekarmadji dan Oemar Moechtar., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Harsono. B, *Hukum agraria Indonesia; sejarah pembentukan UUPA, isi & pelaksanaannya*, Jakarta: Djembatan, 2003.
- Imam Soetiknyo, *Proses Terjadinya UUPA*, Yogyakarta, Gajah Mada University, 2008.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Lirik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*. Mandar maju, 2007.
- Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Notoamidjojo, O. *soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Penerbit Griya Medika. 2011.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Malang, Fakultas Syariah UIN, 2004.
- Sidharta, Arief. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suharnisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Syarief,E. *Pensertifikatan tanah bekas hak eigendom*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2014.

Yamin Lubus dan Abd. Rohim Lubis, *Hukum pendaftaran tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019

### **Jurnal**

Fadly Andrianto, “*Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Vol. 3. No 1. 2020.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, Vol. 1, No 1, 2019.

### **Skripsi**

Rizma Marlina Gardini, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks Eigendom Verponding (Studi Kasus Putusan No.10/Pdt.G/2017/Pn Ungaran)*, (Semarang : UNNES, 2019)

Wahyuni Eka Putri, Skripsi, *Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Hukum Eigendom Verponding Sebagai Alas Hak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2082 K/Pdt/2013)*, (Makasar : UNHAS, 2016)

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

### **Kamus**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1969)